

	Nomor SOP	800/11.b/Dinsos.CI/2023
	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
	Tanggal Revisi	30 Nopember 2023
 <p>DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU</p>	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas,  M. SYAFUDIN ZUHRI, SE.,M.A.P Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19781211 200604 1 006
BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Nama SOP	Pelayanan Anak Terlantar Luar Panti
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan bagi Anak Penyandang Masalah; 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Memahami 2 Pendidikan Minimal D2/ sederajat 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memiliki pengalaman minimal 2 tahun 5 Mampu Menganalisa psikologis	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1 SPM Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial 2 ATENSI Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos	1 Seperangkat Komputer 2 Kendaraan Operasional 3 ATK 4 Kamera	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jangan pernah menunda dan mengulur pelayanan kepada masyarakat Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dan dengan sepenuh hati	Pendataan anak dan penempatan anak	

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Anak Terlantar Luar Panti

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		TKSK	Kantor Kecamatan	Kabid Rehsos	Bansos	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Dinas Sosial melakukan pengumpulan data untuk anak terlantar luar panti melalui TKSK, maupun Kantor Kecamatan.					Proposal	24 Jam	Data Usulan		
2	Setelah terdata maka Dinas Sosial Kasi Pelayanan & Rehabilitasi Sosial melakukan pembinaan/sosialisasi.					Proposal	15 Menit	Laporan		
3	Setelah pembinaan/sosialisasi maka mereka diberi bantuan sesuai dengan pelatihan yang didapatkan/Bantuan Sosial yang dibutuhkan					Proposal	5 Menit	Laporan		
4	Pasca pembinaan monitoring secara berkala					Proposal	5 Menit	Laporan		